

Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan Pelatihan ISD Indonesia - In-house Training -

Nomor: xxx/INH/ISD/09

Pada hari ini ____, tanggal _____ tahun dua ribu sembilan (xx/xx/2009) telah diadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pelatihan antara pihak-pihak :

- I. **CV. ISD INDONESIA** yang berpusat di Jln. Kapt. Suwandak 143/45c, Lumajang 67313 dan representative office di Virto Building, Ruko Galaxy Bumi Permai Blok J1 23A-25, Surabaya 60119, NPWP: 02.272.236.7-625.000 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Bapak Suwandi Aprianto, Jabatan: Client Service Manager**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **PT. _____** yang beralamat di _____, Kota _____, NPWP: _____ dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh _____, **Jabatan: _____**, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai perusahaan yang mengelola pelaksanaan pelatihan dan konsultasi Manajemen Produktifitas serta pelatihan yang lainnya berkehendak dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara public maupun in-house untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai institusi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari pihak kesatu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelatihan _____ (selanjutnya disebut PEKERJAAN) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN.

- (1). Penyelenggaraan pelatihan dengan topik _____ dan _____.

- (2). **PIHAK KESATU** melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Mempersiapkan bahan pelatihan.

- b. Memberikan pelatihan di dalam maupun di luar ruangan
- c. Memberikan evaluasi untuk semua peserta pelatihan.
- d. Memberikan sertifikat pelatihan untuk semua peserta pelatihan

(3). PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

- a. Memberitahukan / mengundang / memberi informasi tentang akan dilaksanakannya pelatihan kepada perusahaan / perorangan yang akan mengikuti pelatihan.
- b. Menyediakan dan mengatur tempat pelatihan, makan dan makanan ringan selama pelatihan, transportasi PIHAK KESATU selama di lokasi pelatihan, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelatihan.

PASAL 2

WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian ini, adalah :

Hari : _____
 Tanggal : _____
 Lokasi : _____

PASAL 3

PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1). Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini dapat diubah apabila PIHAK KEDUA menunda kesepakatan waktu pelaksanaan pekerjaan ini.
- (2). Apabila ada permintaan dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU, maka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan PIHAK KESATU.

PASAL 4

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN.

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mentaati ketentuan sesuai yang tercantum pada "Ketentuan-ketentuan dan Persyaratan-persyaratan" (Terms and Conditions) ke dua belah pihak yang telah disepakati pada saat presentasi, pertemuan-pertemuan, ataupun segala bentuk komunikasi lain yang dilakukan dalam rangka persiapan perjanjian ini.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN DAN TERMAIN PEMBAYARAN

1. Total biaya dari pekerjaan ini adalah lump sump sebesar Rp. ____ . ____ . ____ ,00 (_____ rupiah) dengan sistem pembayaran dua termain. Biaya tersebut sudah termasuk trainer, transportasi Surabaya-Lokasi Training pulang-pergi, akomodasi PIHAK KESATU selama dilokasi training, master handout materi training, dan sertifikat pelatihan, serta pajak (PPh).
2. Termain pertama pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya, yang dibayarkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana tercantum dalam pasal 2 surat perjanjian ini.
3. Termain kedua (pelunasan) sisa pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan PEKERJAAN ini.
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KESATU, yaitu:
Bank : Bank BRI cabang ITS Surabaya
Nomor rekening : 12480 1000 159 501
Atas nama : ISD Indonesia

PASAL 6 K E R A H A S I A A N .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA harus memberlakukan sebagai rahasia setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dengan cara apapun juga yang berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, serta wajib menjamin bahwa keterangan demikian dipakai hanya untuk membantu kedua belah pihak dalam melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini serta apabila dikehendaki oleh hukum.

PASAL 7 PERBEDAAN - PERBEDAAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara lampiran-lampiran Perjanjian ini dengan Pasal-pasal Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat Pasal-pasal dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan dengan angka dan penyebutan dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a) Gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, tanah longsor dan wabah penyakit akibat bencana alam.

- b) Pemberontakan, perampokan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan Pemerintah yang berakibat langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal ini terjadi Force Majeure dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berikutnya dan diterangkan secara resmi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
- (4) Kejadian-kejadian tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan seluruh sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.

PASAL 10 A M A N D E M E N.

- (1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini, baik persyaratan, lingkup pekerjaan maupun harga-harganya, mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini.
- (2) Khusus mengenai penundaan waktu pelaksanaan dari yang telah ditetapkan pada pasal 3 Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa membuat Amandemen, namun cukup dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan mencantumkan waktu pelaksanaan yang baru.

PASAL 11

L A I N - L A I N.

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua belah pihak.

Dengan Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
CV. ISD INDONESIA

PIHAK KEDUA

Suwandi Aprianto
Client Service Manager

